

Mekanisme Transaksi *E-Wallet* Menurut Syariat Islam: Bagaimana Pandangan Ulama dan Fatwa MUI?

Perlita Hatma Ardiningrum^{1*}, Maura Rizfika Alfilia², Jerika Faidza Utami³,
Muhammad Khabib Basyaruddin⁴, Khoirotul Mudawamah⁵
¹²³⁴⁵Universitas Negeri Malang

*perlita.hatma.2104216@students.um.ac.id

Abstrak

Dewasa ini, sistem pembayaran tunai telah beralih menjadi pembayaran non-tunai. bentuk pembayaran non tunai sering disebut dengan istilah e-wallet. E-wallet sering menawarkan voucher dan cashback. Sementara itu, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang pastinya memiliki ketertarikan mengenai hukum penggunaan voucher/cashback dan bagaimana mekanisme transaksi e-wallet menurut syariat Islam yang ditinjau dari pandangan ulama dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN MUI) Oleh karena itu, penulis melakukan studi dan penelitian tentang bagaimana mekanisme transaksi e-wallet menurut pandangan ulama dan Fatwa DSN MUI karena seiring maraknya penggunaan e-wallet dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat menimbulkan polemik terkait halal atau haramnya penggunaan manfaat yang timbul dari transaksi tersebut, seperti adanya voucher gratis ongkos kirim, cashback dan sebagainya. Belum ada fatwa khusus yang membahas terkait halal atau haramnya penggunaan manfaat tersebut menurut perspektif Islam. Dalam karya tulis ilmiah ini metode penulisan yang penulis gunakan adalah studi literatur atau kajian pustaka. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari literatur, penulis dapat menyimpulkan bahwa seorang muslim diperbolehkan menggunakan e-wallet sesuai dengan syariah Islam seperti yang tercantum pada Fatwa DSN MUI. Fatwa diatas juga berfungsi untuk mengatur hubungan hukum di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi E-wallet serta mengatur prinsip umum yang wajib dipatuhi pada proses transaksi tersebut. Saat ini masih terdapat satu e-wallet yang berbasis syariah, yaitu Linkaja Syariah, Linkaja Syariah ini sudah mendapat sertifikat dari MUI.

Kata Kunci: e-wallet, syariah, fatwa DSN MUI

Abstract

Today, cash payment systems have switched to non-cash payments. non-cash payer forms are often referred to as e-wallets. E-wallets often offer vouchers and cashback. Meanwhile, the majority of the Indonesian population is Muslim who certainly have an interest in the legal use of vouchers / cashback and how the mechanism of e-wallet transactions according to Islamic law which is viewed from the views of scholars and Mui fatwas. Is it in accordance with the provisions of Sharia?. Therefore, the authors conducted studies and research on how the mechanism of e-wallet transactions according to the views of scholars and Mui fatwas. In this scientific paper the writing method that the author uses is a literature study or literature review. based on the results obtained from the literature, the author can conclude that we as Muslims should use Sharia e-wallets to avoid all transactions that contain usury, gharar, maysir, tadbis, risywah, and israf. The above Fatwa also serves to regulate the legal relationship between the parties involved in e-wallet transactions and regulate the general principles that must be obeyed in the transaction process. Currently there is still one e-wallet based on Sharia, namely Linkaja Syariah, Linkaja Syariah has received a certificate from MUI.

Keywords: e-wallet, sharia, DSN MUI fatwa

PENDAHULUAN

Adanya kemajuan teknologi, sistem pembayaran telah beralih dari uang tunai ke dalam bentuk pembayaran non-tunai yang dianggap lebih efektif serta efisien. Bentuk pembayaran nont-tunai ini lebih dikenal dengan istilah *e-wallet* atau *e-money* yang berarti dompet atau uang elektronik. Dompet elektronik (*e-wallet*) ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi konsumen sehingga bukan suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari DANA, OVO, LinkAja,

ShopeePay sampai dengan Gopay. Dengan adanya *e-wallet*, pengguna tinggal mendepositokan uangnya melalui transfer kedalam sebuah aplikasi, biasanya disebut dengan istilah *top up*. Salah satu diantara sekian banyaknya produk *e-wallet* yang paling diminati oleh masyarakat adalah Shopeepay. Hal ini dikarenakan Shopeepay banyak menawarkan manfaat yang akan diperoleh pengguna apabila mengisi saldo. Manfaatnya, antara lain *voucher* gratis ongkir, *voucher* potongan harga/diskon, hingga *cashback*.

Indonesia dengan mayoritas warganya yang beragama Islam tentu saja memiliki ketertarikan mengenai bagaimana pembahasan terkait masalah muamalah yang sesuai dengan syariat Islam. Tak jarang muamalah diartikan sebagai aturan hukum Islam yang mengatur pola kontrak atau transaksi antar manusia yang berhubungan dengan harta. Penggunaan *e-wallet* oleh umat muslim semakin marak, bukan hanya untuk bergaya, melainkan juga karena faktor kepraktisan. Maka dari itu, dalam paper ini menjelaskan mengenai mekanisme akad transaksi *e-wallet* dan bagaimana hukum penggunaan *voucher* diskon atau *cashback* dalam aspek syariah. Tujuan penulisan paper ini yaitu mengelaborasi hukum penggunaan *e-wallet* dari sisi syariah berdasarkan literatur terdahulu. Sebab, hukum islam perlu memfilter transaksi yang lahir dalam dunia ekonomi dan bisnis untuk menghindari transaksi terlarang seperti riba dan penipuan.

Dalam perspektif Islam, transaksi *e-wallet* antara penerbit dan pengguna menurut sebagian ulama dipandang sebagai akad *Wadi'ah* atau akad *Qardh*. Hal ini kami kutip dari jurnal berjudul "*E-Money* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" yang ditulis oleh Muhammad Ridwan Firdaus dalam Jurnal Tahkim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait boleh atau tidaknya penggunaan manfaat seperti voucher atau cashback yang ditawarkan ketika menggunakan layanan *e-wallet*, sudah adakah fatwa yang membahasnya, dan adakah *e-wallet* yang sesuai syariah Islam.

METODE PENELITIAN

Paper ini menggunakan metode *literature review*. Metode ini adalah cara yang sistematis, reproduibel dan secara eksplisit mengidentifikasi, mengevaluasi dan sintesis terhadap integrasi penelitian penelitian dan ide ide yang telah diciptakan oleh peneliti dan praktisi. Data dan informasi yang digunakan bersumber dari artikel yang meneliti tentang hukum *e-wallet* menurut syariat Islam serta beberapa sumber literatur yang berisikan pendapat dari beberapa ulama kemudian membandingkannya dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai pembaharuan dari literatur sebelumnya. Pencarian artikel tersebut dilakukan pada database yaitu Google Scholar dengan menggunakan kata kunci *e-wallet*, MUI, syariah, syariat Islam. Artikel yang dipilih antara lain *e-money* dalam (uang elektronik) dalam perspektif hukum syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Uang Elektronik Syariah, Riba dalam *e-wallet*, dompet digital (Gopay, OVO, dll). Dengan ketentuan artikel yang dipilih yaitu: (a) artikel yang dipublikasikan dalam 10 tahun terakhir, (b) artikel yang berfokus membahas mengenai pandangan *e-wallet* menurut syariat Islam, (c) berbahasa Indonesia, dan (d) berbentuk *full text*. Adapun literatur yang lain yakni video pendek dari youtube berjudul "Hukum Pakai E-money (Gopay, OVO, dll)".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah *E-Money*

E-money atau biasa disebut dengan uang digital merupakan bentuk lain dari uang kartal, meskipun perbedaan antara *e-money* dan uang kartal ini sedikit mencolok, namun keduanya memiliki nilai tukar yang sama. Perbedaan antara *e-money* dengan uang kartal adalah

fleksibilitas dan aksesibilitasnya, *e-money* memiliki fleksibilitas dan aksesibilitasnya tanpa batas, karena untuk bertransaksi dalam *e-money* kita tidak perlu bertemu dengan orang yang bersangkutan.

Sejak tahun 1960-an, *e-money* mulai berkembang yakni bermula dari perusahaan komputer IBM yang bekerjasama dengan Amerika Airlines menciptakan sistem yang diberi nama SABRE (Semi-Automatic Business Research Environment). Selanjutnya ada tahun 1970-an banyak bank di Amerika dan juga Eropa menggunakan system ini guna melacak transaksi antar bank. System ini terbukti sukses melewati pasar internasional. Sehingga pada tahun 1983, David Chaum menciptakan research paper, yang memperkenalkan ide “uang digital”. David mendirikan perusahaan Digicash di Amsterdam untuk mengkomersialkan idenya, namun sayang pada tahun 1998 perusahaannya bangkrut. Selanjutnya, pada tahun 1997, Perusahaan Coca Cola mencoba menawarkan transaksi dari vending machine menggunakan mobile payment, karena inilah perusahaan e-money muncul ke public dan berkembang hingga saat ini.

Sedangkan di Indonesia E-money pertama dipublikasikan pada tahun 2009, ditandai dengan terbitnya peraturan di Bank Indonesia. Dulu e-money tidak banyak diminati, namun semakin bertambahnya tahun, peminat e-money juga semakin banyak. Seperti saat ini banyak wirausaha online maupun offline yang sudah menggunakan transaksi e-money. Bahkan fasilitas umum pun banyak yang sudah menggunakan transaksi e-money ini.

Pengertian dan Manfaat E-Money dan E-Wallet

E-money atau uang elektronik merupakan uang yang dapat disimpan dalam sistem perbankan yang dapat dipakai dalam kegiatan transaksi elektronik. di dalam kartu e-money terdapat sebuah chip yang ditanam oleh perusahaan perbankan yang memudahkan dalam kegiatan transaksi. Sedangkan *e-wallet* merupakan layanan elektronik yang berfungsi menyimpan data juga instrumen pembayaran yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, biasanya menggunakan kartu atau bisa juga menggunakan e-money, mengumpulkan dana dan melakukan transaksi.

Walaupun nilai uang yang digunakan dalam transaksi *e-money* sama, nominal uang di *e-money* ini tidak bisa di uangkan, hal ini sesuai dengan tujuan diterbitkannya kartu ini, yaitu untuk kepentingan transaksi *online* saja. Sedangkan untuk system penarikan tunai di *e-wallet* ada dua jenis, yaitu tidak dapat Tarik tunai dan dapat Tarik tunai, dua hal tersebut tergantung perusahaan elektronik yang menaunginya.

Perbedaan mendasar antara *e-money* dan juga *e-wallet* ini adalah bentuk yang digunakannya, seperti e-money yang bisa digunakan secara offline, kita tidak perlu koneksi internet untuk menggunakannya, sedangkan e-wallet yang memerlukan koneksi internet karena penggunaannya wajib terkoneksi dengan jaringan internet. Selain berbeda dari segi bentuknya e-wallet dan juga e-money juga berbeda di fungsinya. Seperti e-money yang tidak perlu koneksi internet, maka e-money hanya bisa digunakan di tempat tempat tertentu yang memiliki mesin pembaca saja, sedangkan e-wallet dapat digunakan di berbagai tempat sebab menggunakan koneksi data, jadi pengguna bisa menggunakan fitur e-wallet ini dimanapun. Pada dasarnya untuk proses pengisian saldo kedua alat ini sama sama memerlukan koneksi internet, namun jika e-money biasanya menggunakan smartphone yang sudah didukung oleh fitur NFC, jika smartphone pengguna masih belum ada fitur ini, maka pengguna harus mengisi kartu e-money di mesin atm atau penyedia layanan pengisian e-money lainnya. Sedangkan untuk e-wallet tidak dapat diisi dengan menggunakan atm saja, harus menggunakan layanan bank yang berbasis internet. Untuk segi keamanan, e-wallet mungkin lebih aman dibanding dengan e-money, karena e-wallet memerlukan nomor handphone pengguna dan juga password

pin. Sedangkan e-money, karena e-money sendiri tidak terkoneksi dengan internet, maka kartu e-money menjadi lebih rawan rusak maupun hilang.

Pada era digital seperti ini, e-wallet sudah menjadi bagian yang mampu memberikan efek yang memudahkan kita dalam bertransaksi. Tak sadar, kita sudah cukup sering menggunakan e-wallet untuk membeli makanan, membayar gojek, membeli pulsa, dl. Dengan kemudahannya tak heran jika banyak yang menggunakan e-wallet ini dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, e-wallet juga memiliki banyak manfaat yaitu antara lain :

1. Cashless, Indonesia menggagas Gerakan Nasional Non Tunai pada tahun 2014 agar masyarakat lebih mengenali transaksi non tunai. Selain penggunaannya yang praktis, transaksi non tunai juga bisa memudahkan kita untuk mengelola keuangan
2. Banyak promo, saat Kita menggunakan e-wallet banyak promo yang dapat dimanfaatkan. Pada berbagai aplikasi juga menyediakan sistem poin setiap melakukan transaksi yang bisa ditukar oleh hadiah
3. Memudahkan pencatatan transaksi, karena dengan berbasis elektronik maka Kita dapat dengan mudah mengetahui segala pengeluaran Kita
4. Cukup aman, e-wallet dirasa cukup aman digunakan selama pengguna menjaga akun dan kata sandi serta tidak membagikan kode OTP dengan orang lain. Pada saat dompet tertinggal, kita juga tetap bisa berbelanja dengan menggunakan e-wallet
5. Bisa dilakukan banyak transaksi, Saat ini fitur serta layanan e-wallet sudah lengkap. E-wallet pun dapat digunakan untuk bersedekah, berbelanja maupun investasi.
6. Terbebas dari uang palsu, salah satu keuntungan dari e-wallet yakni terhindar dari uang palsu. Pada saat Kita bertransaksi dengan menggunakan e-wallet Kita bahkan tidak perlu pusing mengenai kembalian karena e-wallet bisa mengurangi saldo sampai dengan jumlah akhir pembayaran

E-Wallet Menurut Fatwa DSN MUI

E-wallet merupakan salah satu teknologi keuangan yang mempunyai fungsi untuk menyimpan dana serta dapat digunakan untuk mempermudah transaksi, seperti pembayaran listrik, pembayaran belanja, pembayaran telepon, dan banyak transaksi lainnya. Dari tahun 2014, Bank Indonesia sudah mendorong masyarakat untuk melakukan pembayaran secara non tunai. Sebelum kita masuk kedalam pembahasan tentang apakah perlu e-wallet berbasis syariah. Lebih baik kita tahu hukum e-wallet dalam islam. Uang elektronik atau e-money pada dasarnya sama seperti uang biasa, hanya dalam bentuk yang berbeda. Karena itu, bermuamalah dengan uang elektronik adalah mubah, diperbolehkan dan halal asal memenuhi prinsip syariah. E-wallet ini termasuk kedalam persoalan yang baru dalam dunia islam, menurut beberapa sumber e-wallet dapat digunakan asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan islam, seperti tidak mengandung riba, gharar, maysir, israf dan tidak ada dalil yang jelas melarang e-wallet. Sehingga dapat disimpulkan bahwa e-wallet dalam iSLAM itu diperbolehkan karena tujuan dari e-wallet ini adalah untuk memudahkan transaksi.

Berdasarkan kepada fatwa dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia No:166/DSN MUI/IX/2017 mengenai Uang Elektronik Syariah dijelaskan bahwa uang elektronik syariah merupakan uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah, dimana akad antara penerbit dan pemegang uang elektronik ini jelas, antara akad wadi'ah atau akad qardh. Oleh karena itu, e-wallet syariah mungkin diperlukan, karena pada praktik e-wallet konvensional, masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Seperti, pada e-wallet konvensional biasanya ada cashback, menurut hukum islam, sebenarnya cashback diperbolehkan jika bertujuan untuk kemaslahatan bersama dan menggunakan akad

wadiah, namun bisa juga dianggap riba jika menggunakan akad qardh. Namun, bisa saja boleh menggunakan akad qardh jika penggunaan dana tidak bertentangan dengan prinsip syariah maupun peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, kita sebagai muslim sebaiknya menggunakan e-wallet syariah untuk menghindari segala transaksi yang mengandung riba, gharar, maysir, tadelis, risywah, dan israf. Fatwa diatas juga berfungsi untuk mengatur hubungan hukum di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi E-wallet serta mengatur prinsip umum yang wajib dipatuhi pada proses transaksi tersebut.

Pada masa ini masih ada satu e-wallet berbasis syariah, yakni LinkAja Syariah. LinkAja Syariah sudah memperoleh sertifikasi dari DSN MUI sehingga LinkAja Syariah sudah sesuai dengan kaidah Islam. Ada beberapa fitur yang membedakan LinkAja Syariah dengan LinkAja pada umumnya. Pada LinkAja Syariah tersedia fitur donasi dan zakat digital. Saldo LinkAja Syariah juga secara langsung disimpan pada Bank Syariah. Ada pula kelebihan yang dimiliki LinkAja Syariah seperti promo dan *cashback* yang didapatkan sesuai dengan prinsip syariah, tidak memiliki unsur maysir atau judi, serta menghindari gharar atau ketidakjelasan karena telah mengikuti akad syariah.

E-Wallet Menurut Ulama' Lainnya

Pengertian e-wallet menurut ulama tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, yakni e-wallet merupakan salah satu transaksi yang menggunakan akad qardh sehingga tidak diperbolehkan adanya hal-hal dalam transaksi tersebut yang mengandung riba. Hal ini sependapat dengan apa yang diterangkan oleh Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal dalam artikelnya yang diunggah pada website Rumaysho.com dengan judul "Riba dalam e-wallet, dompet digital (Go Pay, OVO, dkk)". Akad e-wallet menggunakan akad qardh atau pinjaman, bukan akad wadi'ah (titipan). Sebab, pada kenyataannya uang yang kita letakkan pada e-wallet digunakan oleh pemilik aplikasi. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya promo, voucher diskon, dan hal-hal yang bersifat memberi keuntungan lainnya. Dari sini dapat dilihat bahwa keuntungan-keuntungan tersebut memiliki motif agar kita terus tertarik meletakkan uang di e-wallet. Adapun jika akad tersebut dianggap sebagai wadi'ah, bagaimana mungkin perusahaan mau memberikan begitu banyak manfaat yang menarik dari peletakan uang kita di aplikasi mereka.

Adapun cara membedakan antara akad qardh dan akad wadi'ah, yaitu (1) akad qardh bersifat pinjaman, sehingga dana wajib kembali walaupun sang peminjam dana mengalami kerugian, sedangkan (2) akad wadi'ah bersifat amanah, jika suatu saat terjadi kehilangan atau kerugian bukan karena kelalaian yang dititipi, maka pihak yang dititipi tidak wajib ganti rugi. Dengan mengetahui kedua sifat ini kita dapat mengetahui bahwa jika e-wallet digunakan hanya untuk menyimpan uang dan digunakan untuk pembayaran saja maka hal itu menjadi mubah (halal). Akan tetapi, jika kita mengambil manfaat dari platform e-wallet yang kita gunakan maka hal itu menjadi haram, dikarenakan manfaat yang kita terima bersifat ribawi.

Sementara itu, ada pendapat lagi dari Ustadz Oni Syahroni menjawab salah satu pertanyaan dari jamaah beliau tentang hukum e-wallet. Beliau menjawab bahwa hukum e-wallet adalah alat yang netral, yang berarti bergantung pada substansi dan peruntukannya. Contohnya, jika konsumen menggunakan alat ini untuk hal-hal yang halal, maka hal yang dituju juga halal. Beliau mengambil pendapat ini dari kaidah "Sarana-sarana itu memiliki hukum yang sama dengan tujuannya".

Isu E-Wallet yang Belum Diatur dalam Fatwa DSN MUI

Isu tentang voucher yang sudah tersedia di dalam platform platform e-money maupun e-wallet, merupakan salah satu isu yang belum dibahas di dalam fatwa MUI. Voucher merupakan

salah satu jenis transaksi dengan nilai tertentu dan hanya dapat ditukarkan untuk alasan tertentu maupun barang tertentu. Menurut beberapa sumber dijelaskan bahwa berbelanja dengan menggunakan voucher yang tersedia di dalam platform e-money maupun e-wallet memang diperbolehkan, dengan syarat voucher tersebut digunakan untuk membeli barang yang sesuai kebutuhan dan juga halal. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah event dari voucher tersebut, seperti jika voucher tersebut dikeluarkan untuk memeriahkan Perayaan Natal ataupun hari penting dari agama lain, maka kita lebih baik untuk tidak menggunakan voucher tersebut.

Bertransaksi dengan voucher juga diperbolehkan dalam pandangan Islam jika voucher tersebut tidak didapatkan oleh konsumen karena membayar iuran kepada toko yang menerbitkan voucher tersebut. Kecuali jika voucher ini diberikan kepada konsumen karena telah membayar iuran setiap bulannya, karena dikhawatirkan hal ini tidak pasti dan tidak diperbolehkan secara hukum fiqih. Selain itu kita sebagai pengguna voucher diharapkan mampu menggunakan voucher tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Voucher mempunyai beberapa kategori, seperti voucher cashback, voucher diskon, dan juga voucher gratis ongkos kirim, jenis-jenis voucher ini sudah disediakan oleh platform e-wallet maupun e-money yang bertujuan untuk menarik minat konsumen. Pendapat terkuat dari kalangan ulama menyebutkan voucher cashback, diskon maupun gratis ongkir diperbolehkan, jika cara mendapatkannya konsumen tidak harus mempunyai deposit, point, maupun menjadi member anggota dari perusahaan yang mengeluarkan kartu tersebut. Sebaliknya, jika voucher diskon, cashback ataupun gratis ongkir ini mewajibkan konsumen mempunyai poin tertentu, atau harus mempunyai deposit dahulu jika ingin mendapat promo cashback, diskon maupun gratis ongkir, maka hal ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam, karena sama saja dengan kita menabung di platform tersebut dan melakukan akad dengan pihak perusahaan e-money maupun e-wallet. Karena hal ini bisa disebut riba, jadi kita harus tetap waspada dalam setiap transaksi karena ada akad salam yang perlu kita pertimbangkan, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

SIMPULAN

E-Wallet merupakan salah satu teknologi keuangan yang mempunyai fungsi untuk menyimpan dana serta dapat digunakan untuk mempermudah transaksi, seperti pembayaran listrik, pembayaran belanja, pembayaran telepon, dan banyak transaksi lainnya. Uang elektronik atau e-money pada dasarnya sama seperti uang biasa, hanya dalam bentuk yang berbeda. E-wallet ini termasuk kedalam persoalan yang baru dalam dunia Islam, menurut beberapa sumber e-wallet dapat digunakan asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam, seperti tidak mengandung riba, gharar, maysir, israf dan tidak ada dalil yang jelas melarang e-wallet. Oleh karena itu, e-wallet syariah mungkin diperlukan, karena pada praktik e-wallet konvensional, masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Maka dari itu, kita sebagai muslim sebaiknya menggunakan e-wallet syariah untuk menghindari segala transaksi yang mengandung riba, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf. Fatwa di atas juga berfungsi untuk mengatur hubungan hukum di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi E-wallet serta mengatur prinsip umum yang wajib dipatuhi pada proses transaksi tersebut. Saat ini masih terdapat satu e-wallet yang berbasis syariah, yaitu Linkaja Syariah, Linkaja Syariah ini sudah mendapat sertifikat dari MUI.

REFERENCES

- Adriani, A. (2019). Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Di Indonesia. *Jurnal Khazanah Ulum Perbankan Syariah (JKUPS)*, 3(2), 71-77.
- Anam, C. (2018). E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syariah. *Jurnal Qawanin*, 2(1), 95-112. doi:https://dx.doi.org/10.30762/q.v2i1.1049
- Andriyaningtyas, I., Adam, M., & Herianingrum, S. (2021). Penerimaan E-Wallet Syariah Linkaja dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Digital di Indonesia. *Ekutas Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 5(4), 534-552. doi:https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i4.4772
- Anjelina, A. (2018). Persepsi Konsumen pada Penggunaan E-Money. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 2(2), 219-231. doi:https://doi.org/10.30871/jama.v2i2.934
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Uang Elektronik Syariah*
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2001). *Al-Qardh*
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Tabungan*
- Firdaus, M, R. (2018). E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Tahkim Jurnal Hukum dan Syariah*, 14(1), 145-156. doi:http://dx.doi.org/10.33477/thk.v14i1.613
- Fitriyani, F., Komarudin, P., & Huda, R. (2021). *Perspektif Ulama Banjarmasin Mengenai Penggunaan Dompot Digital*. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/4315/1/ARTIKEL%20JURNAL%20FITRIYANI.pdf>
- Hajerah, S. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Dompot Digital Pada Transaksi Jual Beli Dalam Tinjauan Islam. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/14979-Full_Text.pdf
- Ihsanudin, D. (2019). *Uang Elektronik Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. (Skripsi). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Indra, S., & Rofiqoh, Z. (2019). Transaksi Emoney terhadap Layanan Gopay pada Aplikasi GoJek Perspektif Ekonomi Syariah. *Al Ahkam*, 15(2), 49-58. doi:10.37035/ajh.v15i2.2176
- Jelita, N, P. (2020). *Analisis Pengaruh Persepsi Masyarakat Muslim, Efisiensi Dan Keamanan Bertransaksi Terhadap Minat Penggunaan E-Money*
- Muamar, A., Samsudin, S. , & Fitriyah, L. (2020). Dompot Elektronik Dalam Transaksi Pelanggan Ovo Menurut Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Penelitian Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 92-105. doi: http://dx.doi.org/10.24235/jm.v5i1.6814
- Noor, M. (2018). *Perspektif Hukum Islam Mengenai Sistem Penggunaan Voucher Belanja*. Diploma thesis. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Nuha,U., Qomar, M. N., & Maulana, R. A. (2020). Perlukah E-Wallet Berbasis Syariah?. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 4(1), 59-68.
- Nurfadhilah, S. , Saripudin, U. , & Hadiyanto, R. (2022). *Tinjauan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Praktik E-Wallet*
- Octavia, L. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Promo Pada Jual Beli Online Shopee*. (Skripsi). UIN Walisongo.
- Palupi, F,T. (2021). *Cashback, Discount, Dan Voucher Pada Pengguna E-Commerce Shopee Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Skripsi). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sabiq, A. (2021). *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam*. Gresik : pustaka al-furqon

- Sadeli, N. W. (2022). Analisis Manfaat E-Payment Dari Perspektif Ekonomi Islam.. *Ar-Ribhu*, 3(1), 162-186. doi:<https://doi.org/10.55210/arribhu.v3i1.798>
- Sari, N. N., Misbahuddin., Yuniar, A. & Ibtisam. (2021). Analisis Hukum Islam terhadap Cashback di Tokopedia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 126-138. doi:<https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5682>
- Syahroni, O.(2020). Fikih e-Wallet. <https://www.republika.id/posts/4505/fikih-e-wallet>
- Tuasikal, M.A. (2020). Riba dalam e-Wallet, Dompot Digital (Go-Pay, Ovo, Dkk). <https://rumaysho.com/25681-riba-dalam-e-wallet-dompot-digital-go-pay-ovo-dkk.html>
- Zakiyah, Z. & Huda, R. (2017). *Analisis Syariah Terhadap Produk Uang Elektronik Bank Syariah*.